



PUTUSAN

Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HAY BIE (CHRISTINE), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dr Soetomo Nomor 90, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan swasta, domisili elektronik c.soetiono@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Deny Dermawan, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "M. Deny Dermawan, SH., MH & Rekan" beralamat kantor di Jalan Raga Samudera Tembus Perumnas Nomor 89, Rukun Tetangga 44, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik julfikarnpartner@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa (Tata Usaha Negara), tanggal 12 Februari 2024;
Disebut sebagai **Pembanding/Semula Penggugat** ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, tempat kedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kel. Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa, Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, dan kawan-kawan, domisili elektronik pmpkkantahbanjarbaru@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MP.02.02.403-63.72/III/2024, tanggal 19 Maret 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat**;

Dan

1. **PT DIAH WAHYU PRATAMA**, berkedudukan di Jalan Pramuka Komplek Semenda II Nomor 70 B, Rukun Tetangga 21, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Fitra Faisal, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Semenda II Nomor 70 B, Rukun Tetangga 21, Rukun Warga 002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Direktur PT Diah Wahyu Pratama, domisili elektronik ptdiahwahyupratama@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Diah Wahyu Pratama Nomor 149, tanggal 18 November 2013, yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Banjar, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 63230.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 03 Desember 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Diah Wahyu Pratama Nomor 36, tanggal 30 Januari 2018, yang dibuat dihadapan Neddy Farmanto, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Banjar, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- AH.01.03-0047857, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Diah Wahyu Pratama dan Surat Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0047863, tanggal 31 Januari 2018, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Diah Wahyu Pratama, serta Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas Diah Wahyu Pratama Nomor 07, tanggal 16 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Muryani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Banjar, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- AH.01.09-0020403, tanggal 16 Januari 2023, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Diah Wahyu Pratama, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam Ferdiansyah, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, advokat/pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imam Ferdiansyah & Partnersf beralamat di Jalan Trans Kalimantan Komplek Taman Citra Blok E 1 No. 16, Kel. Semangat Dalam, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, domisili elektronik ferdiansyahi526@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor If&P.062.If/SKK-Tun/III.24, tanggal 26 Maret 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1**

- 2. IRWAN SHABIRIN PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Komplek Fadillah Perdana 6 Nomor 55, Kel./Desa Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik auliaarsya428@gmail.com;

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 2**

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



3. **MOHAMMAD YUDANATA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Fadilah Perdana 6 Nomor 37, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik myudanatta@gmail.com;
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 3**
4. **SUJARNO, A.MD.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alalak Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kel. Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik sujarnoamd12@gmail.com;
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 4**
5. **ABDUL HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Komplek Fadillah Perdana 6 Nomor 133, Kel. Landasan Ulin Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan buruh harian lepas, domisili elektronik abdulhakim160784@gmail.com;
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 5**
6. **SLAMET RIYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Komplek Padilah Perdana 6 Nomor 131, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, domisili elektronik slametriyadibdj084@gmail.com;
Disebut sebagai **Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 6**
7. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Jakarta Pusat, diwakili oleh Nixon L. P. Napitupulu, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bend. Melayu, RT 001 RW 002, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Tabungan Negara "P.T. Bank Tabungan Negara (Persero)" Nomor 136, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C2-6587.HT.HT.01.01.TH.92, tanggal 12 Agustus 1992, anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk" atau disingkat "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk" Nomor 28, tanggal 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0023685.AH.01.02. TAHUN 2023, tanggal 20 April 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk" atau disingkat "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk" Nomor 14, tanggal 7 Agustus 2023, dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09- 0149417, tanggal 8 Agustus 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya Eko Waluyo, Warga Negara Indonesia,

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Jalan Akasia Raya Blok F5 Nomor 15 PHP, RT 003 RW 015, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Direktur *Human Capital, Compliance & Legal* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 104/KUASA/DIR/2023, tanggal 14 September 2023, dengan hak substitusi, diwakili kuasanya Ari Kurniaman, S.H., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Sidoluhur Nomor 27, RT 004 RW 007, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/KUASA/DIR/2024, tanggal 20 Februari 2023, dengan hak substitusi, yang kemudian diwakili kuasanya Junaedi, S.H., M.E. dan kawan-kawan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat c.q. Bank BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin Jalan A. Yani Km. 5,5 Nomor 456, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pekerjaan pegawai yang bertugas di PT Bank Tabunga Negara (Persero) Tbk, domisili elektronik fajarecha.fe@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No.41/KUASA/LGD/2024, tanggal 23 April 2024;

Disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi 7**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



MENGADILI

Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tentang Kewenangan Absolut;

Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 852.000,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 28 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama dengan Register Perkara Nomor : 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024.

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan maupun Tergugat II Intervensi I dan 4 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1833/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06824/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 4242 M², Atas nama Perseroan Terbatas Diah Wahyu Pratama, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1838/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06829/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Arie Suryadi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1839/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06830/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Muhammad Ilham Ahsani, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1840/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06831/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Ahmad Rizali Hadi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
 - 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1841/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor



06832/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Mohammad Yudanata, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Kelurahan Landasan Ulin Utara, 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06833/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Prahardika Iman Perdana, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1843/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06834/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Sujarno, Ahli Madya, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 12138/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06835/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Maulyda Cahyani, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut objek sengketa 8;

2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 12197/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06836/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Irwan Shabirin Putra, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 11797/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06837/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Rahma Safitri, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara,



Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 12150/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06838/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Aulia Febrian Noor, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1855/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06846/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Misran, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.,.
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06847/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Hariyono, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 11596/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06848/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Nurus Saadah, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.15. Sertipikat Hak Milik Nomor 11572/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06849/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Embun Mawarni, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1859/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06850/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Mukarromah, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 11595/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06851/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Koprariyansyah jauhari, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06852/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Muhammad Ali, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.19. Sertipikat Hak Milik Nomor 11317/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06853/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Mujahirin Sidik, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 11315/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06870/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Abdul Hakim, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1880/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



06871/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Siswanto, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 9893/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06872/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Slamet Riyadi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 9364/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06873/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Junaidi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

2.24. Sertipikat Hak Milik Nomor 9365/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06874/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Kristian Indra Lesmana Saputra, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

3.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1833/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06824/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 4242 M², Atas nama Perseroan Terbatas Diah Wahyu Pratama, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1838/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



06829/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Arie Suryadi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 3.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1839/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06830/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Muhammad Ilham Ahsani, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1840/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06831/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Ahmad Rizali Hadi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1841/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06832/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Mohammad Yudanata, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1842/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06833/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Prahardika Iman Perdana, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1843/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06834/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Sujarno, Ahli Madya, yang terletak di Kelurahan

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 12138/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06835/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Maulyda Cahyani, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut objek sengketa 8;
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 12197/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06836/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Irwan Shabirin Putra, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 11797/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06837/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Rahma Safitri, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 12150/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06838/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Aulia Febrian Noor, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1855/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06846/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Misran, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



- 3.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1856/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06847/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Hariyono, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 11596/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06848/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Nurus Saadah, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.15. Sertipikat Hak Milik Nomor 11572/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06849/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Embun Mawarni, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1859/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06850/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Mukarromah, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 11595/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06851/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Koprariyansyah jauhari, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1861/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal April 2018, Surat Ukur Nomor 06852/Landasan

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Muhammad Ali, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.19. Sertipikat Hak Milik Nomor 11317/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06853/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Mujahirin Sidik, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.20. Sertipikat Hak Milik Nomor 11315/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06870/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Abdul Hakim, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1880/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06871/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Siswanto, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.22. Sertipikat Hak Milik Nomor 9893/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06872/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Slamet Riyadi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.23. Sertipikat Hak Milik Nomor 9364/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06873/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Junaidi, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara,

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

3.24. Sertipikat Hak Milik Nomor 9365/Kelurahan Landasan Ulin Utara, tanggal 23 April 2018, Surat Ukur Nomor 06874/Landasan Ulin Utara/2018, tanggal 12 April 2018, Luas 160 M², Atas nama Kristian Indra Lesmana Saputra, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan,

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Tingkat Pertama dengan Register Nomor : 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



- Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan seperti Tersebut dibawah ini :

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1833/Kelurahan Landasan Ulin Utara Tanggal 23 April 2018 Surat Ukur No.06824/Landasan Ulin Utara/2018 Tanggal 12 April 2018 luas 4242m2, atas nama Perseroan Terbatas Diah Wahyu Pratama, yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan;

- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya/aquo et Bono;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 27 September 2024 yang menerangkan bahwa Terbanding/Semula Tergugat, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 2, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 3, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 4, Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 5 dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 6 tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon Intervensi yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mengajukan Banding terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



Nomor 19/G/2024/PT.TUN.BJM tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Para Tergugat II Intervensi serta Pembanding/Semula Pemohon Intervensi;

Bahwa Pembanding/Semula Pemohon Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Pemohon Intervensi mengajukan memori banding tertanggal 30 Agustus 2024 yang diterima di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan Penetapan dan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENETAPAN

MENETAPKAN:

1. Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Mei 2024
2. Mengabulkan Permohonan Pembanding/Pemohon intervensi atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
3. Menyatakan Pembanding/Pemohon intervensi atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebagai pihak yang berkepentingan untuk masuk sebagai pihak pada Perkara a quo;

DALAM PUTUSAN

MENGADILI :

Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya

Atau setidaknya-tidaknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Terhadap Permohonan Banding dari Pemohon Intervensi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tersebut, kemudian Majelis Hakim Banding menyikapinya dengan Putusan Sela Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM tanggal 21 Oktober 2024, yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Pemohon Intervensi;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 7 dalam Perkara Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM;
3. Menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Putusan Sela ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Oleh karena PT. Bank Tabungan Negara Tbk telah masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan didudukkan menjadi Tergugat II Intervensi 7, maka Majelis Hakim Banding memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi 7 untuk mengajukan bukti-bukti surat dalam Sidang Tambahan yang dilangsungkan pada tanggal 30 Oktober 2024 di Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Hal mana bukti-bukti surat Tergugat II Intervensi 7 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.7-3 : Sertipikat Hak Milik No. 9893/Kel. Landasan

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 8872/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama SLAMET RIYADI yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T.II.Int.7-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1880/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6871/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama SISWANTO yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int.7-5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1861/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6852/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama MUHAMMAD ALI yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int.7-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1856/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6847/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama HARIYONO yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan



- Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T.II.Int.7-7** : Sertipikat Hak Milik No. 11572/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6849/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama EMBUN MAWARNI yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T.II.Int.7-8** : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1855/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6846/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama MISRAN yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti T.II.Int.7-9** : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1859/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6850/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama MUKARROMAH yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T.II.Int.7-10** : Sertipikat Hak Milik No. 11596/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat



Ukur No. 6848/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama NURUS SAADAH yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. **Bukti T.II.Int.7-11** : Sertipikat Hak Milik No. 11595/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6851/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama KOPRAWIYANSYAH JAUHARI yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. **Bukti T.II.Int.7-12** : Sertipikat Hak Milik No. 12197/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6836/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama IRWAN SHABIRIN PUTRA yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. **Bukti T.II.Int.7-13** : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1841/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6832/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama MOHAMMAD YUDANATA yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru,



- Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti T.II.Int.7-14** : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1839/Kel. Landasan Ulin Utara, terbit tanggal 23 April 2018, Surat Ukur No. 6830/Land Ulin Utara/2018 tanggal 12 April 2018, Luas 160 M2, atas nama MUHAMMAD ILHAM AHSANI yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti T.II.Int.7-15** : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Slamet Riyadi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. **Bukti T.II.Int.7-16** : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Siswanto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. **Bukti T.II.Int.7-17** : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Muhammad Ali (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. **Bukti T.II.Int.7-18** : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Hariyono (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. **Bukti T.II.Int.7-19** : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan



- Embun Mawarni (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.II.Int.7-20 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Misran (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.II.Int.7-21 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Mukarromah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II.Int.7-22 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Nurus Sa'adah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T.II.Int.7-23 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Koprariyansyah Jauhari (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T.II.Int.7-24 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Irwan Shabirin Putra (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T.II.Int.7-25 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Mohammad Yudanata (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II.Int.7-26 : Perjanjian Kredit/Akad Wakalah Pembiayaan KPR Subsidi Selisih Marjin BTN IB Antara PT.

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Dengan Muhammad Ilham Ahsani (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T.II.Int.7-27 : Akta Jual Beli Nomor : 436/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Slamet Riyadi dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.II.Int.7-28 : Akta Jual Beli Nomor : 558/2018 tanggal 6 September 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Siswanto dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.II.Int.7-29 : Akta Jual Beli Nomor : 31/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Muhammad Ali dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.II.Int.7-30 : Akta Jual Beli Nomor : 223/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Hariyono dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T.II.Int.7-31 : Akta Jual Beli Nomor : 324/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Embun Mawarni dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T.II.Int.7-32 : Akta Jual Beli Nomor : 07/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Rahmat Rizqon Noviandri, S.H., M.Kn. antara Misran dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T.II.Int.7-33 : Akta Jual Beli Nomor : 09/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Rahmat Rizqon Noviandri, S.H., M.Kn. antara Mukarromah dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T.II.Int.7-34 : Akta Jual Beli Nomor : 462/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Nurus Saadah dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.II.Int.7-35 : Akta Jual Beli Nomor : 464/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Koprariyansyah Jauhari dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.II.Int.7-36 : Akta Jual Beli Nomor : 163/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Misran dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.II.Int.7-37 : Akta Jual Beli Nomor : 385/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Mohammad Yudanata dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T.II.Int.7-38 : Akta Jual Beli Nomor : 458/2020 tanggal 25 November 2020 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Muhammad Ilham Ahsani dengan PT. Diah Wahyu Pratama (Fotokopi sesuai dengan



- aslinya);
37. Bukti T.II.Int.7-39 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 437/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Slamet Riyadi dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T.II.Int.7-40 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 559/2018 tanggal 6 September 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Siswanto dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T.II.Int.7-41 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 769/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Muhammad Ali dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti T.II.Int.7-42 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 224/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Hariyono dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T.II.Int.7-43 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 325/2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham



- Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Embun Mawarni dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T.II.Int.7-44 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 406/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Misran dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T.II.Int.7-45 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 408/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Mukarromah dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T.II.Int.7-46 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 463/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Nurus Saadah dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T.II.Int.7-47 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 465/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Koprariyansyah Jauhari dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



46. Bukti T.II.Int.7-48 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 102 tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Irwan Shabirin Putra dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti T.II.Int.7-49 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 26 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Mohammad Yudanata dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti T.II.Int.7-50 : Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor : 125 tanggal 25 November 2020 yang dibuat Notaris/PPAT Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn. antara Muhammad Ilham Ahsani dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Banjarmasin (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Agustus 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi-1 serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang telah menerima eksepsi Para Terbanding tentang Kewenangan Mengadili dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa ahli waris Ambran Soetiono *in casu* Pembanding/Semula Penggugat tidak pernah mengolah tanahnya lagi sejak tahun 2017 sehingga dapat disimpulkan jika Pembanding/Semula Penggugat tidak pernah menjaga dan memelihara tanahnya sejak tahun 2017 sedangkan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi-1 dan nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa a quo memelihara dan menjaga tanahnya dengan cara membangun rumah dan mendiami rumah tersebut, oleh karenanya yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai siapa yang berhak atas bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dan Putusan Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 bukan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Romawi V Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara huruf E. Pengujian Sertipikat Tumpang Tindih

1. Pengujian keabsahan sertipikat hak atas tanah oleh Pengadilan TUN dalam hal terdapat sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, hakim dapat membatalkan sertipikat yang terbit kemudian, dengan syarat:
 - a. Pemegang sertipikat yang terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dengan etiket baik, atau
 - b. Riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus, atau

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Prosedur penerbitan sertifikat yang terbit terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a atau b atau c di atas maka masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan fakta hukum bahwa Pemegang sertifikat yang terbit terlebih dahulu adalah SHGB No. 1796 dahulu SHM No. 7235 dahulu SHM No. 1846 terbit pertama kali tanggal 4 Oktober 1988 atas nama Nurul Islamiah yang kemudian beralih atas nama Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 dan nama-nama pemegang sertifikat objek sengketa (vide bukti T.5), sedangkan SHM No. 13363 dahulu SHM No. 3215 Landasan Ulin Tengah atas nama Ambran Setiono (orangtua Pemanding) terbit pertama kali tanggal 24 Mei 2000 (vide bukti T-1) dan sejak tahun 2017 tidak menguasai fisik tanah sebagaimana tersebut dalam objek sengketa sehingga tidak terpenuhinya syarat sebagaimana pada poin a dan b SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, oleh karenanya masalah kepemilikan terlebih dahulu harus diselesaikan melalui proses perkara perdata;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding lainnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pemanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 19/G/2024/PTUN.BJM tanggal 12 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama sama dengan **ESAU NGEFAK, S.H. M.H.** dan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM



Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

ESAU NGEFAK, S.H., M.H. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

TTD.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

FAIZAL WAHYUDIN S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan Sela	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 79/B/2024/PT.TUN.BJM